**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem gadai lahan pertanian di Kecamatan Rarowatu adalah dilakukan dengan jalan musyawarah antara pihak penggadai dengan pemegang gadai yakni membuat ketentuan dan kesepakatan dalam penerapan sistem gadai. Akad dilakukan secara lisan tanpa ada saksi ataupun surat pernyataan gadai, obyek gadai menjadi milik sementara pemegang gadai dan dapat dimanfaatkan serta perpanjangan masa gadai akan dilakukan ketika penggadai belum mampu membayar hutangnya atau menebus barang gadaiannya.
2. Faktor-faktor sistem gadai lahan pertanian di Kecamatan Rarowatu dipengaruhi oleh faktor ekonomi yaitu biaya pendidikan dan biaya rumah sakit. Kemudian kurangnya pengetahuan tentang gadai, faktor beragamnya agama dan faktor adat istiadat.
3. Berdasarkan tinjauan hukum Islam tentang sistem gadai lahan petanian yang diterapkan masih jauh dari ketentuan syari’at Islam karena fenomena yang terjadi telah terjadi eksploitasi yang menyebabkan ketimpangan sosial yang menyebabkan penggadai semakin tidak mampu keluar dari ketebelakangan ekonomi dan menjadikan power bagi pemilik modal untuk semakin jaya. Dengan demikian sistem gadai lahan pertanian di Kecamatan Rarowatu diatas jelas tidak dibenarkan dalam syari’at Islam.

79

1. **Saran**

Melalui kajian fenomena sistem gadai lahan pertanian di Kecamatan Rarowatu yang telah dikemukan di atas, maka penulis menyampaikan bahwa yang harus diperbaharui adalah penerapan sistem dengan menerapkan sistem muzara’ah yang benar serta saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah setempat diharapkan agar sekiranya dapat mengontrol aktifitas gadai lahan pertanian di kecamatan Rarowatu secara lebih lanjut agar praktek riba dapat diminimalisir dan penting untuk menangani masalah penerapan sistim gadai lahan pertanian di Kecamatan Rarowatu.
2. Kepada seluruh lembaga pendidikan islam diharapkan berperan aktif dalam melakukan penyuluhan tentang cara penerapan sistem gadai yang sesuai syari’at Islam sehingga dapat mengurangi terjadinya kesenjangan sosial dalam masyarakat.
3. Kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan para pelajar serta komponen lainnya yang secara moral agar berperan aktif dan bertanggung jawab mengatasi problema yang dihadapi ummat islam khususnya masalah penerapan sistem gadai lahan pertanian di Kecamatan Rarowatu yang faktanya banyak merugikan dan menguntungkan satu pihak saja.